



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 46 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II**  
**PENETAPAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>H</i>	<i>U</i>

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,
- c. Bidang, terdiri dari:
  1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - b) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama,
  2. Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
    - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan,
  3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
    - a) Sub Bidang Penanganan Konflik;
    - b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t	M

**Paragraf 3**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah, pembinaan pegawai, serta mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dinas / Instansi / Badan / Kantor / Unit Kerja di bidang Kesatuan bangsa dan politik yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan Bupati.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan pemantauan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**TATA KERJA BADAN**  
**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.
- (6) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diwajibkan memimpin bagian/bidang serta stafnya secara berjenjang sesuai dengan susunan organisasi yang ada.
- (7) Uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan pemberhentian kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pemegang Jabatan Pelaksana dan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 281), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Ketentuan mengenai:

- a. bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tercantum dalam Lampiran II,
- sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

**YANSITERSON**




**GUANHIN, SH**

NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 46 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN**  
**FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

**TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNG MAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
1.	Kepala Badan	memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang pemantauan masalah strategis dan fasilitasi penanganan konflik, kesatuan bangsa, fasilitas organisasi politik dan kemasyarakatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perumusan, penyusunan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>2. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>3. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;</li> <li>4. penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li> <li>5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li> <li>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.</li> </ol>


KABAG HUKUM KASUBBAG  
**B**  
  
**M**



2.	Sekretaris	memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>2. pengendalian program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;</li><li>3. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>4. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>5. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>6. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;</li><li>2. pengoordinasian pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;</li><li>3. pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan; dan</li><li>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Menyusun dan membuat rencana program kerja dan pengelolaan keuangan serta pemeliharaan barang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. perencanaan penyusunan Renstra, Renja, RKA, LAKIP dan rencana kegiatan di lingkungan badan;</li><li>2. pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li><li>3. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	13

A

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan</li><li>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
a. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kabangsaan	melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa		<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>3. pelaksanaan pemantapan supervisi dan evaluasi kondisi pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi, kebijakan dan konsultasi dalam rangka perumusan, pembinaan, dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>5. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>6. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi implementasi, koordinasi serta pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah;</li><li>7. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan bela negara;</li><li>8. perumusan kebijakan, pengembangan serta penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;</li></ol>



KABAG HUKUM	KASURBAG
	


			<ol style="list-style-type: none"><li>9. penyiapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai sejarah, dan</li><li>10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.</li></ol>
b. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan		<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;</li><li>2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan ekonomi, seni dan budaya;</li><li>3. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan;</li><li>4. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;</li><li>5. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ketahanan ekonomi;</li><li>6. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam dan penanganan kesenjangan perekonomian;</li><li>7. penyiapan bahan perumusan kebijakan identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;</li><li>8. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
 NOMOR 46 TAHUN 2019  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 GUNUNG MAS

SUSUNAN ORGANISASI BADAN  
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 (TIPE B)



BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

			<ol style="list-style-type: none"><li>4. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan</li><li>5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>2. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>3. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>JH</i>	<i>u</i>

			<ol style="list-style-type: none"><li>9. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama lembaga perekonomian dan penanganan kejahatan lembaga perekonomian;</li><li>10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan elemen Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Gunung Mas; dan</li><li>11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.</li></ol>
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan	melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	Mo



			<ol style="list-style-type: none"><li>4. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan</li><li>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</li></ol>
a. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi lembaga politik;</li><li>2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi lembaga politik;</li><li>3. pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi partai politik di Kabupaten Gunung Mas;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi dalam rangka fasilitasi proses bantuan keuangan partai politik dan pengeluaran dana bantuan dan pergantian antar waktu anggota DPRD;</li><li>5. pelaksanaan fasilitasi penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris partai politik;</li><li>6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik;</li></ol>

H

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

			<p>7. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas;</p> <p>8. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di Daerah;</p> <p>9. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang memperoleh kursi;</p> <p>10. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik yang tidak memperoleh kursi; dan</p> <p>11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Masyarakat.</p>
	<p>b. Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat</p>	<p>melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing</p>	<p>1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan di bidang ketahanan budaya, agama dan sosial masyarakat;</p> <p>2. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan program fasilitasi ketahanan, agama dan sosial masyarakat;</p> <p>3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang budaya, agama dan sosial masyarakat;</p> <p>4. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan yang berada di masyarakat;</p> <p>5. pengoordinasian dan kerjasama dengan elemen masyarakat;</p> <p>6. penyiapan, fasilitasi evaluasi dan koordinasi terhadap LSM, Organisasi Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas;</p>

			<p>5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan</p> <p>6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
<p>a. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik</p>	<p>melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan penanganan konflik dan pengawasan orang asing;</li> <li>2. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca konflik;</li> <li>3. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan;</li> <li>4. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial di masyarakat;</li> <li>5. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing;</li> <li>6. penyiapan bahan dan rekomendasi serta pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;</li> <li>7. penyiapan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan</li> <li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.</li> </ol>	



<p>b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen</p>	<p>melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengumpulan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan kerjasama intelijen dan bina masyarakat perbatasan;</li><li>2. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kabupaten Gunung Mas;</li><li>3. peningkatan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mencegah dan penyelesaian konflik;</li><li>4. pelaksanaan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi dini secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejolak sosial baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal;</li><li>5. pengoordinasian dan kerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Gunung Mas;</li><li>6. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;</li><li>7. penyiapan bahan dan rekomendasi serta monitoring dan evaluasi kerjasama intelijen, perkembangan kehidupan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja perbatasan; dan</li><li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.</li></ol>
--	---	--

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**JAYA SAMAYA MONONG**

			<ol style="list-style-type: none"><li>7. penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan, identifikasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan; dan</li><li>8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan.</li></ol>
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>3. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Gunung Mas;</li><li>4. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;</li></ol>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

